

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Dengan jumlah hampir mencapai 11.000 karyawan dan tenaga pemasar profesional yang tersebar di 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia.

Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id

Consumer Contact Care

Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

Telepon : (021) 2555 7777

0800-1-606060 (bebas pulsa)

Faksimili : (021) 2555 2226

Email : CustomerServiceID@manulife.com

Catatan Penting Untuk Diperhatikan

- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank") sehingga tanggung jawab dan risiko atas produk asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manulife Indonesia. Produk asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank, serta tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank.
- Bank Danamon Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini dimana penggunaan logo dan/atau atribut lainnya dalam brosur atau dokumen pemadatan hanya merupakan wujud kolaborasi antara Bank Danamon Indonesia dengan Manulife Indonesia sehingga tidak dapat diartikan bahwa Produk ini merupakan produk Bank Danamon Indonesia.
- Calon nasabah wajib membaca dan memahami dokumen pemasaran dan Polis asuransi atau meminta pendapat penilai profesional, bila ada keraguan, sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi. Bicarakan/diskusikan ini hanya menggenai informasi secara umum dan bukan bagian dari/atau dokumen yang menggantikan Polis asuransi.
- Pembatalan Polis dapat dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia.
- Premi yang dibayarkan oleh calon nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Bank, dan Komisi Pemasaran. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap, penjelasan manfaat, dan ketentuan detail, mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis Proteksi Warisan Terencana.
- Informasi mengenai performa Manulife Indonesia dapat dilihat di link ini: www.manulife.co.id/id/tentang-kamilaporan-keuangan.html
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- MIAccount adalah portal nasabah berbasis web untuk memudahkan pemegang Polis Manulife Indonesia dalam mengelola Polis Asuransinya dan sjung jati.
- Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat diperoleh di website www.Manulife.co.id
- Untuk layanan pengaduan nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife : (021) 2555 7777 atau 0800 1 606060 (bebas pulsa). Pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah tidak dipungut biaya.
- Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan yang diajukan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan yang diajukan secara lisan kepada Manulife Indonesia.
- Bank Danamon dan Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.



MIAccount

Satu Kendali dari Ujung Jari
mi-account.manulife.co.id/register



MIclaim

Pengajuan Klaim Ringkas tanpa Kartas
e-claim.manulife.co.id

www.danamon.co.id
Hello Danamon 1-500-090

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. merupakan lembaga keuangan LPR, terikat dan diawasi oleh OJK.

Syarat dan Ketentuan Berlaku

Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Danamon

Manulife

A member of MIFG, a global financial group.

Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Proteksi Prima Warisan Terencana

Tujuan Mulia Bagi yang Tercinta



SAATNYA
PEGANG KENDALI

Tujuan Mulia Bagi Yang Tercinta

Tujuan hidup setiap orang berbeda, karena itu jalan yang ditempuh untuk mewujudkannya juga akan berbeda. Walaupun demikian, pada akhirnya kita akan menemukan kesamaan tujuan jika menyangkut keluarga.

Jika berbicara tentang keluarga, sudah tentu kita berharap hari esok akan lebih baik dari hari ini. Menjadi lebih baik secara finansial adalah salah satu tujuan bagi setiap keluarga. Hal ini dapat diwujudkan dengan memiliki perencanaan waris dan distribusi kekayaan. Dengan perencanaan yang baik, maka peninggalan berharga akan memberikan manfaat lebih bagi keluarga.

Demi menjaga tujuan mulia tersebut, PT Bank Danamon Indonesia ("Bank Danamon") bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") mempersembahkan Proteksi Prima Warisan Terencana, produk Asuransi Jiwa Seumur Hidup yang memberikan solusi sesuai dengan tujuan Anda.

Manfaat Proteksi Prima Warisan Terencana

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk menyesuaikan dengan Tahun Polis pada saat Tertanggung meninggal dunia.

Manfaat Meninggal Dunia		
Tahun Polis	Rupiah (IDR)	Dolar Amerika Serikat (USD)
1 - 5	100% Uang Pertanggungan	100% Uang Pertanggungan
6 - 20	150% Uang Pertanggungan	125% Uang Pertanggungan
21+	200% Uang Pertanggungan	150% Uang Pertanggungan

Dan dengan dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Polis menjadi berakhir.

Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Manfaat tambahan sebesar 50% Uang Pertanggungan atau maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) / USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) akan diberikan kepada Yang Ditunjuk, apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan. Manfaat ini berlaku hingga usia Tertanggung 80 tahun.

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (bila ada) apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan (usia 99 tahun) dan Polis dalam keadaan aktif.

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	
Rupiah (IDR)	Dolar Amerika Serikat (USD)
200% Uang Pertanggungan dibayarkan kepada Tertanggung dikurangi kewajiban (bila ada)	150% Uang Pertanggungan dibayarkan kepada Tertanggung dikurangi kewajiban (bila ada)

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk

Tertanggung : 18 tahun - 70 tahun
Pemegang Polis : minimal 18 tahun

Premi Pertanggungan Dasar dan Uang Pertanggungan

Mata Uang : Rupiah (IDR) atau Dolar Amerika Serikat (USD)
Masa Pembayaran Premi (MPP) : Premi Berkala 5 Tahun

Minimum Premi (tidak termasuk asuransi tambahan) dan Mode Pembayaran Premi:

Mode Pembayaran Premi	Premi Berkala 5 Tahun
Tahunan	Rp24.000.000,- / USD2.400
Semesteran	Rp12.600.000,- / USD1.230
Kuartalan	Rp6.600.000,- / USD636
Bulanan	Rp2.280.000,- / USD216

Masa Pertanggungan : Sampai dengan Tertanggung berusia 99 Tahun
Uang Pertanggungan

- Minimum : Bergantung kepada minimum Premi Tahunan
- Maksimum : Bergantung kepada keputusan Underwriting

Metode Underwriting : Full Underwriting

Ilustrasi Manfaat

Nama : Putra
Janis Kelamin : Laki-laki
Usia : 30 tahun
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Masa Pembayaran Premi : 5 tahun

Mode Pembayaran Premi : Tahunan
Metode Underwriting : Full Underwriting
Usia Akhir Pertanggungan : Hingga Usia Tertanggung 99 tahun
Premi Tahunan : Rp69.880.000,-
Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000,-



Apabila tertanggung Meninggal Dunia* :

- Pada usia 35 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi Uang Pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,- secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
- Pada usia 40 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi Uang Pertanggungan sebesar Rp1.500.000.000,- secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
- Pada usia 55 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi Uang Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000,- secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 80 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Tambahan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar Rp500.000.000,- secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan Membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000,- kepada Pemegang Polis.

- * Jika Manfaat Meninggal Dunia dan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan (jika ada) dibayarkan, maka pertanggungan berakhir. Tidak ada Manfaat Pembayaran Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang dibayarkan setelah Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan.

Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hal dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Pengalasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

Pilihan Pertanggungan Tambahan

Prime Payor Benefit

Produk Pertanggungan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi jika Pembayar Premi Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total dan Tetap, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran Premi atas Pertanggungan Tambahan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungan Dasar. Tarif premi atas produk asuransi tambahan Prime Payor Benefit di luar premi dasar dan bervariasi tergantung pada besarnya premi dasar, kisaran kelompok usia dan jenis kelamin.

Usia Masuk Tertanggung	: 18 tahun - 70 tahun
Mata Uang	: Rupiah / Dolar Amerika Serikat
Mode Pembayaran Premi	: Sesuai Produk Asuransi Dasar
Metode Underwriting	: Full Underwriting

Waiver of Premium

Produk Pertanggungan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi jika Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total yang disebabkan oleh Ketidakmampuan Total. Pembayaran Premi atas Pertanggungan Tambahan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungan Dasar. Tarif premi atas produk asuransi tambahan Waiver of Premium di luar premi dasar dan bervariasi tergantung pada besarnya premi dasar, kisaran kelompok usia dan jenis kelamin.

Usia Masuk Tertanggung	: 18 tahun - 55 tahun
Mata Uang	: Rupiah / Dolar Amerika Serikat
Mode Pembayaran Premi	: Sesuai Produk Asuransi Dasar
Metode Underwriting	: Full Underwriting

PENGECUALIAN

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
- Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan,
- Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan atau,
- Terjadi akibat kejahatan/pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan, atau
- Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada)

Pertanggungan tidak berlaku apabila Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh:

- Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
- Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan.
- Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri, baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.
- Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pembedahan bagian tubuh akibat Kecelakaan.
- Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.
- Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pemapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkedua dalam segala jenis perlombaan, *bungee jumping*, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya.
- Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi.
- Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.

Catatan:
• Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.
• Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini dapat di lihat www.manulife.co.id

Risiko

Risiko Operasional

Suatu risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis Lebih Awal Dapat mengakibatkan pemotongan biaya dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan akan berakhir.

Prosedur Pengajuan Asuransi Baru

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika mengajukan aplikasi baru antara lain:

- Surat Permintaan Asuransi Jiwa / Kesehatan;
- Kartu Identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung;
- RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani;
- Bukti transfer pembayaran Premi Dasar yang dilengkapi dengan nomor Polis; dan
- Dokumen pendukung lainnya.

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

MIeClaim merupakan portal pengajuan klaim secara online berbasis web yang memudahkan pengajuan klaim Anda tanpa batasan limit, cepat dan praktis. Lakukan pengajuan klaim melalui MIeClaim dengan 4 Langkah mudah antara lain:

1. **Identifikasikan Diri Anda:** Nomor Polis / KTP
2. **Lengkapi Informasi Klaim:** Pilih Kategori & Tipe Kejadian Klaim, isi e-Form
3. **Sediakan Dokumen Pendukung:** Unggah dan pilih metode notifikasi
4. **Ajukan Klaim Anda paling lambat 90 hari kalender :** setelah terjadi risiko

Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Penanggung serta apabila dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.